

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sempurna pembangunannya berdasarkan syariat Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam perkembangan sistem keuangan modern, adanya Lembaga keuangan Islam tentu dapat menyelesaikan dinamika pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran penting dan sangat strategis dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam perkembangan tersendiri lebih dikenal dengan Lembaga keuangan syariah, Bank Syariah, dan bukan Bank Syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, Lembaga pembiayaan, Dana pensiun dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Baitul Maal Wat Tamwil).

Pelembagaan Ekonomi Syariah di Indonesia di mulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah. asal mula perkembangan perbankan di sektor syariah di mulai dengan beroperasinya perbankan syariah pertama yakni bank muamalat Indonesia, Namun hingga saat ini jangkauan terhadap usaha-usaha mikro kecil di lingkup masyarakat masih sangat sedikit sehingga sangat di butuhkan adanya perpanjangan tangan dari Lembaga perbankan syariah.<sup>1</sup>

Di zaman sekarang sudah banyak sekali Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan Syariah, Seperti dalam sektor yaitu Bank Lembaga Keuangan Syariah (BLKS), akan tetapi BLKS dalam penerapannya tidak begitu berkembang pesat dalam bidang ekonomi Syariah dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Non Syariah, hal ini terjadi karena adanya pemikiran dari kebanyakan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah maupun Non Syariah itu sama saja dalam penerapannya, selain itu juga masyarakat dalam pemahaman akad-akad yang di laksanakan di BMT belum begitu memahaminya dari simpanan dan pembiayaan begitu pula beralihnya dari Lembaga non syariah ke Lembaga syariah ada ke tidak percaya masyarakat terhadap produk dan pelayanan yang di lakukan, disamping itu juga masyarakat sudah nyaman dengan Lembaga keuangan Non syariah . maka dari itu Pemerintah dalam mengatasi masalah ini mengajak para *stakeholder* sebanyak-

---

<sup>1</sup> Pradja, Juyaha S., *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

banyaknya untuk mengembangkan Ekonomi syariah, bukan dalam perbangkan saja akan tetapi di sektor-sektor lainnya dan juga memberikan pemahaman dengan sosialisai terhadap masyarakat agar ekonomi syariah dapat di kenal lagi oleh masyarakat khususnya di Indonesia.<sup>2</sup>

Hasil dari Penelitian terdahulu Muhammad Nur Amin selain masalah dalam permodalan masih banyak permasalahan-permasalahn yang di hadapi oleh masyarakat dan UMKM di Indonesia, yaitu antara lain adalah minimnya pengetahuan yang di terbatas oleh informasi dan terbatasnya SDM, minimya penetahuan keuangan dan akutansi, hal ini, bisa diambil peran BMT UB Amanah dalam memberikan pelatihan-pelatihan, pembinaanana serta pendampingan untuk setiap Mitra.<sup>3</sup>

Maka dari itu muncul lah sebuah usaha untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Karena Lembaga tersebut sudah ada pada zaman Rasulullah S.A.W. yang dimana bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan operasional dari masyarakat yang masih kurang. Maka dari itu kekurangan tersebut peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk mengembangkan Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia. dengan adanya BMT ini juga dapat membantu usaha perekonomian masyarakat yang khususnya Menengah kebawah, dan bentuk dari bantuan tersebut dapat berupa Modal atau pembiayaan yang dapat meningkatkan sebuah Usaha.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau padanan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mempunyai prinsip bagi hasil dalam pengoprasiannya, dengan adanya usaha untuk mengembangkan dan menumbuhkan usaha bisnis mikro kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat fakir miskin serta membela kepentinganya. dari bagi hasil tersebut terdapat pada Firman Allah untuk membolehkanya dalam Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

---

<sup>2</sup> Wardani, H.K. and Tho'in, M., *PENGELOLAAN BAITUL MAAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NEGARA*, 2013.

<sup>3</sup> Muhammad Nur Amin, *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Mnengah (UMKM). (Studi Kasus Pada BMT AMANAH SYARIAH LAU DENDANG)* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa 4:29).<sup>4</sup>*

Dari firman Allah S.W.T. tersebut kita bisa mengetahui bahwa larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil dan dilarang oleh syariat, Berbeda dengan Lembaga yang di naungi oleh Bank Syariah dalam pelaksanaannya untuk membantu ekonomi masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syaria (LKMS) dimana Lembaga tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu berupa Al-Quran dan As-sunnah, dan di perkuat lagi dalam UU Pasal 2 & 3 No.21 Tahun 2008 yang berisi: pasal 2 “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”, pasal 3 “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dan juga penguat dari Hadist tentang BMT yang terdapat dalam kitab fathul Qadir yang diriwayatkan oleh imam Asy-Syaukani sebagai berikut :

إِنَّ الْأَصْلَ فِي أَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَمُومَ دَلِيلٌ يَدُلُّ  
عَلَى التَّنْقِلِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

Artinya:

*Sesungguhnya Hukum asal dari segala ciptaan adalah Mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal.( kitab fathul Qadir, imam Asy-Syaukani,1/64. Mawqi' Ruh Al Islam).<sup>5</sup>*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua macam kegiatan yaitu Bait al Mal dan Bait at-Tamwil. Bait al Maal adalah Lembaga Keuangan yang islam yang mempunyai kegiatan menghimpun dan mendistribusikan dari ZISWAHAB (Zakat,Infaq,Shadaqah,Waqaf, dan Hibah) tanpa adanya Keuntungan (*Non Profit oriented*). dan barang tersebut di berikan kepada mereka yang berhak menerima

---

<sup>4</sup> KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'anul Karim Birrasmil 'Usmani* (CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.), 96.

<sup>5</sup> imam Asy-Syaukani, ..*Kitab Fathul Qadir, Mawqi' Ruh Al Islam*.,

(*Mustahik*) yang sudah di atur dalam agama islam.<sup>6</sup> Sedangkan Baitul at-Tamwil adalah Lembaga Keuangan Islam Informal dengan adanya Orientasi Keuangan (*prifid oriented*). Kegiatan yang dilakukan Lembaga yang di utamakan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan/simpanan dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha dari masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Saat ini, Sektor UMKM telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif dan sebagai tulang punggung dalam pemulihan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, Bank Muamalat telah aktif dalam menyokong UMKM pada tahun 2005 dengan program pembiayaan.dengan cara berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). saat program tersebut di perkenalkan, Bank Muamalat memiliki kurang lebih 3.043 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia, yang menjadi saluran utama untuk memberikan layanan pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah. dengan startegi ini Bank syariah berkemungkinan dapat mencapai lebih banyak pelanggan melalui program *Linkage*.<sup>8</sup>

*Programe Linkage* adalah strategi paling utama terhadap UMKM (skala kecil,tidak berbadan hukum,agunan terbatas, admisnistrasi lemah dan terletak jauh) yang sangat sulit untuk di jangkau Bank syariah yang mempunyai (resiko tinggi, biaya tinggi, sulit menjangkau, persyaratan legal, dan kesulitan untuk menilai usaha). denagn ini peran BMT sangat di perlukan sebagai sarana mediasi antara LKMS dengan pihak Bank Syariah , hal ini di karenakan BMT sangat cocok dengan kebutuhan yang ada pada UMKM, yaitu pembiayaan, pembayaran, deposito, dan menyediakan pelayanan tabungan, BMT yang sebagai kepanjangan tangan Bank syariah boleh menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga bank syariah sendiri tidak perlu menanggung resiko yang cukup besar.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dilihat memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penyalur penggunaan harta ibadah seperti : Infaq, Zakata, Wakaf, Sedekah dan serta dapat bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti halnya Bank. dan dari fungsi

---

<sup>6</sup> Aries Mufti and Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, .), 199.

<sup>7</sup> H. A Djazuli and Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Pengenalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

<sup>8</sup> Supriadi Muslimin, “SKRIPSI, PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH” (UIN Alauddin, 2015), 4.

yang kedua ini kita bisa memahami bahwa BMT selain berfungsi sebagai Lembaga keuangan juga dapat berfungsi sebagai Lembaga ekonomi ,yang dimana BMT menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya dan disimpan di BMT yang kemudan disalurkan ke masyarakat (anggota BMT) yang di berikan pembiayaan oleh BMT, sedangkan dalam sector Lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan seperti mengelola kegiatan pertanian,perdagangan, dan industri.

Untuk itu BMT Al-Hikmah Semesta hadir dengan menawarkan produk-produknya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar BMT Al-Hikmah Semesta, mampu mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan bantuan yang di berikan BMT berupa modal kepada masyarakat kecil menengah kebawah, menabung serta memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran BMT Al-Hikmah Semesta terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Bagaimana Perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap peranan BMT Al-Hikmah Semesta dalam membantu ekonomi masyarakat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan Penelitian ini di lakukan oleh penulis agar bisa menyajikan data yang akurat sehingga bisa menyelesaikan masalah . Berdasarkan hal tersebut, Maka penelitian mempunyai Tiga tujuan, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui konteks yang di jalankan di BMT Al-Hikmah Semesta dalam membantu pemberdayaan ekonmi masyarakat dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang di terapkan oleh BMT Al-Hikmah Semesta dalam membantu ekonomi masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengetahui penelitian tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini dapat membantu dalam mengembangkan teori

hukum ekonomi syariah dengan menyediakan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah di terapkan dalam konteks perusahaan di bidang keuangan.

- b. Sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber Pustaka atau referensi keilmuan.
- c. Di harapkan adanya penelitian ini bisa dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna sebaga arah penelitian yang lebih lanjut pada generasi yang akan datang.
- d. Kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan akad-akad yang di lakukan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang dalam penerapan koperasi tersebut dapat membantu ekonomi masyarakat dan megetahui Prinsip-Prinsip yang di terapkan untuk sebuah koperasi di bidang syariah, dan mengetahui juga apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa membantu menciptakan kerangka Hukum yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan kemanfaatan layanan keuangan syariah dan memberikan suatu informasi kepada masyarakat terkait dengan sistem yang di lakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan juga Prinsip-Prinsip yang digunakan sesuai dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

### c. Bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan koreksi dalam penerapan prinsip-prinsip dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), serta dapat memberikan solusi untuk penyelesaian terhadap hamabatan yang dialami dalam suatu akad yang dilakukan serta penelitian ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempromosikan distribusi keadilan ekonomiyang lebih merata.

### d. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa memberikan informasi dan Referensi terkait Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hikmah Semesta yang membantu perekonomian masyarakat, serta memberikan informasi pengetahuan terkait produk dan akad-akad yang

dilaksanakan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hikmah Semesta.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan Kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran secara menyeluruh secara garis besar, Sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bagian :

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, pengesahaan majelis penguji munaqosah, serta pernyataan keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab latin, Kata pengantar , dan Daftar isi.

### **2. Bagian Utama**

#### **a. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi terkait latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **b. BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang terkait dengan analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan membantu Ekonomi masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **c. BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data.

#### **d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambara obyek penelitian, deskriptif penelitian, dan analisis data penelitian.

#### **e. BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi terkait kesimpulan dan saran.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini berisi tentang daftar Pustaka, lampiran-lampiran ( Transkrip wawancara, catatan observasi penelitian, dokumentasi, dan lain sebagainya.